



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 170/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Vivi Febrianti Alias Vivi Binti Ramli**
Tempat lahir : Darit ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Februari 2001 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Entikong Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau/Sedau Pasar Rt. 035 / Rw. 006 Desa Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Belum Bekerja ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Pahmi Alias Pahmi Bin Magit Alm**
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Entikong Rt. 002 / Rw. 001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Vivi Febrianti Alias Vivi Binti Ramli dan Terdakwa Pahmi Alias Pahmi Bin Magit Alm ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 s/d 15 Maret 2020 dan dilakukan perpanjangan 15 Maret 2020 s/d 18 Maret 2020;

Terdakwa Vivi Febrianti Alias Vivi Binti Ramli dan Terdakwa Pahmi Alias Pahmi Bin Magit Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
7. Hakim pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
8. Majelis Hakim pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkedudukan di Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Juli 2020 Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sag;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 170/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 162/Pid.Sus / 2020/PN Sgu, tanggal 1 September 2020 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: **PDM-28/SANGG/06/2020**, tanggal 10 Juni 2020 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan Terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI di Dusun Entikong Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto : 8,21 (delapan koma dua puluh satu) gram, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) akan pergi memancing, lalu memanggil terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI sambil menunjukkan 1 (satu) botol plastik warna merah-putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip serta 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip yang disimpan didinding kamar tidur terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan Terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) dengan mengatakan "Dek, Abang Titip barang ini, nanti kalau ada pemiliknya atau yang mau ambil kasihkan, tapi kalau ada apa-apa (petugas kepolisian) kamu buang", kemudian terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) pergi dari rumah kontrakan tersebut untuk memancing ikan, sekira pukul 16.30 wib terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI bangun tidur lalu ingin makan ke dapur, tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi Octabyanus Lacktuh, saksi Eko Hesty Noeryanto berserta Tim dari Polres Sanggau akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI di rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara membuang barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip serta 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip dari jendela lantai 2 rumah kontrakan tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menangkap terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang sudah pecah warna merah putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, serta 1 (satu) bundel kantong plastik bening ditemukan oleh petugas kepolisian di tanah

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah kontrakan terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai ruang keluarga rumah kontrakan tersebut. Kemudian terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) pulang ke rumah kontrakan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm), lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan petugas di Tas Selempang yang digunakan oleh terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm). Kemudian terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan Terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) beserta barang buktinya di bawa ke Polres Sanggau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto : 8,21 (delapan koma dua puluh satu) gram para terdakwa peroleh dengan cara dititipkan dari sdr NARDI Als ALONG yang datang ke rumah kontrakan terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan Terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) Dusun Entikong Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0256.K tanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P SF, Apt, terhadap jumlah contoh Yang diterima berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto : 8,21 (delapan koma dua puluh satu) gram, dengan hasil pengujian :
 - I. Pemerian : Kristal warna putih ;
 - II. Identifikasi ; Metamfetamin Positif (+) ;
 - III. Cara : - Reaksi Warna ;
: Kromatografi Lapis Tipis ;
: Spektrofotometri ;
 - IV. Pustaka : MA PPOMN 14/n/01Kesimpulan : Contoh diatas mengandung METAMPETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan Terdakwa II PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI di Dusun Entikong Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 8,21 (delapan koma dua puluh satu) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa II PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) akan pergi memancing, lalu memanggil terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI sambil menunjukkan 1 (satu) botol plastik warna merah-putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip serta 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip yang disimpan didinding kamar tidur terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan Terdakwa II PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) dengan mengatakan Dek, Abang Titip barang ini, nanti kalau ada pemiliknya atau yang mau ambil kasihkan, tapi kalau ada apa-apa (petugas kepolisian) kamu buang", kemudian terdakwa II PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) pergi dari rumah kontrakan tersebut untuk memancing ikan, sekira pukul 16.30 wib terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI bangun tidur lalu ingin makan ke dapur, tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi Octabyanus Lacktuh, saksi Eko Hesty Noeryanto berserta Tim dari Polres Sanggau akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI di rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI berusaha

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang bukti dengan cara membuang barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip serta 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip dari jendela lantai 2 rumah kontrakan tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menangkap terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang sudah pecah warna merah putih yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, serta 1 (satu) bundel kantong plastik bening ditemukan oleh petugas kepolisian di tanah samping rumah kontrakan terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai ruang keluarga rumah kontrakan tersebut. Kemudian terdakwa II PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) pulang ke rumah kontrakan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm), lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) dan berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan petugas di Tas Selempang yang digunakan oleh terdakwa II PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm). Kemudian terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan Terdakwa II PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) beserta barang buktinya di bawa ke polres Sanggau guna proses lebih lanjut. ;

Bahwa 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto : 8,21 (delapan koma dua puluh satu) gram para terdakwa peroleh dengan cara dititipkan dari sdr NARDI Als ALONG yang datang ke rumah kontrakan terdakwa I VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan Terdakwa II PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) Dusun Entikong Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0256.K tanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P SF, Apt, terhadap jumlah contoh Yang diterima berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat netto : 8,21 (delapan koma dua puluh satu) gram, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis
 - Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-28/SANGG/06//2020, tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) masing-masing berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,21 (delapn koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang sudah pecah warna merah putih;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru berikut simcard 081346601331;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.2.190.000,00,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,00; (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,00; (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,00; (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa I. VIVI FEBRIANTI Als VIVI Binti RAMLI dan terdakwa II. PAHMI Als PAHMI Bin MAGIT (Alm) masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sgu., tanggal 1 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Vivi Febrianti Alias Vivi Binti Ramli dan Terdakwa Pahmi Alias Pahmi Bin Magit Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Vivi Febrianti Alias Vivi Binti Ramli selama 5 (lima) Tahun dan Terdakwa Pahmi Alias Pahmi Bin Magit Alm selama 6 (enam) Tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,21 (delapan koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik yang sudah pecah warna merah putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru berikut simcard 081346601331;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.2.190.000,00,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,00; (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,00; (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,00; (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Terdakwa I Nomor 162/Pid.Sus / 2020/PN Sgu, tanggal 4 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 4 September 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 162/ Pid Sus /2019 /PN.Ptk tanggal 1 September 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 07 September 2020 Nomor : 162/Pid.Sus/ 2020/PN Sgu., permintaan banding Terdakwa I tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan sempurna ;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 07 September 2020 Nomor : 162/Pid.Sus/ 2020/PN Sgu., permintaan banding Terdakwa I tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II secara seksama dan sempurna ;
4. Akta Penerimaan memori banding dari Terdakwa I tertanggal 15 September 2020,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum , sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan / penyerahan memori banding Nomor : 162/Pid.Sus/2020/PN. Sgu tanggal

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau ;

5. Akta Penerimaan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan / penyerahan memori banding Nomor : 162/Pid.Sus/2020/PN. Sgu tanggal 17 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau ;
6. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing tanggal 14 September 2020, baik Kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I pada tanggal 4 September 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 1 September 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saya sungguh-sungguh tidak pernah berurusan dengan yang namanya Narkoba, baik itu membeli, menerima, memiliki, menjual maupun mengkonsumsi, semuanya itu tidak pernah saya lakukan. Dan saya terlibat di dalam perkara ini semata-mata hanyalah gara-gara kesalahan yang diperbuat oleh suami saya yaitu menerima titipan barang terlarang tersebut dari salah seorang temannya;
- Bahwa saya hanyalah seorang wanita yang baru saja dinikahi oleh Sdr. Pahmi 03 (tiga) hari sebelum kami ditangkap, tepatnya pada tanggal 08 Maret 2020 di tempat asal saya yaitu di Kecamatan Banyuke (Darit) Kabupaten Landak, Dan setelah seluruh rangkaian acara pernikahan kami selesai, pada tanggal 11 Maret 2020 tepatnya sehari sebelum kami ditangkap, suami saya yaitu Sdr. Pahmi membawa saya untuk tinggal di Entikong. Tanpa disangka-sangka keesokan harinya oleh

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesalahan dan kebodohan suami saya akhirnya saya pun terseret dalam pelanggaran hukum yang seharusnya tidak patut saya alami;

- Bahwa semestinya Yang Mulia Hakim dengan wewenang dan jabatannya memiliki kebebasan dalam memberikan putusan berdasarkan keyakinannya dan seharusnya tidak terbelenggu oleh Undang-Undang terkait yang memiliki standar hukuman hanya berdasarkan dari jumlah barang bukti. Tetapi hukum yang adil menurut saya adalah hukum yang mencermati dan mempertimbangkan seberapa dalam peran terdakwa di dalam perkara tersebut dan tidak boleh begitu saja secara serampangan, misalnya seorang istri yang tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa tentang Narkotika hanya karena kedapatan Narkotika di rumahnya yang adalah milik suami, begitu saja diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Yang padahal sang suami sudah bertanggung jawab dengan menerima putusan pidana yang sangat berat atas kepemilikan Narkotika tersebut. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Vivi Febrianti Als Vivi Binti Ramli tidak tau apa-apa tentang titipan yang dititipkan dari suaminya ketika suaminya hendak memancing namun, Terdakwa Vivi Febrianti Als Vivi Binti Ramli sudah mengetahui itu barang Narkoba tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkannya kepihak berwajib ;
2. Bahwa fakta di persidangan ketika saksi Arifin mengatakan didepan persidangan bahwa saksi Arifin seminggu sebelum Terdakwa Vivi Febrianti Als Vivi Binti Ramli ditangkap oleh Aparat Kepolisian Resort Sanggau saksi minta bagi Narkotika sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa Vivi Febrianti Als Vivi Binti Ramli
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah mempertimbangkan dengan baik dan benar latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana , yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang mana kami Penuntut Umum tuangkan fakta persidangan dalam Surat Tuntutan ;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mendalilkan pada yuridis formil dan materil, yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk membuktikan sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan, Dengan alat bukti dan keyakinan Hakim yang diperoleh dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagai dasar memberikan putusan terhadap Terdakwa Vivi Febrianti Als Vivi Binti Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika ini melampaui ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : LP-20. 107. 99.20.05.0256 K tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF. Apt terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 28 (dua puluh delapan) paket plastic bening berklip yang diduga berisikan

Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto : 8,21 (delapan koma dua puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 01 September 2020 nomor:162 / Pid,sus / 2020 / PN.Sag, kemudian membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal hal baru ataupun fakta fakta hukum baru yang menjadi alasan terdakwa dalam memori banding tersebut yang dapat membantah atau mematahkan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik, tepat dan benar

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 01 september 2020 nomor: 162 /Pid.sus / 2020 / PN.Sag tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama dalam persidangan dan tidak ada alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengeluarkan dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 01 September 2020 Nomor:162 / Pid.sus / 2020 / PN.Sag yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000;- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin 05 Oktober 2020 oleh kami Hendra H.Situmorang, SH – sebagai Ketua Majelis dengan Sukadi SH MH dan Dr.Bambang Krisnawan,SH MH masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06-Oktober 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Hakim Anggota serta Irwan Junaidi SH sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan tanpa dihadiri
oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS;

S U K A D I, S.H. M.H;

HENDRA H SITUMORANG, S.H;

Dr. BAMBANG KRISNAWAN S.H M.H;

PANITERA PENGGANTI

IRWAN JUNAIDI, S.H ;